



BANTUAN PEMERINTAH SUBSIDI GAJI/UPAH UNTUK PEKERJA/BURUH

Besaran

Rp600.000/bulan

selama **4 bulan**

dicairkan dalam **2 tahap.**

Target Penerima

15,7 juta Pekerja/Buruh





BANTUAN PEMERINTAH SUBSIDI GAJI/UPAH UNTUK PEKERJA/BURUH

Syarat:

- » Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- » Terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan.
- » Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah
- » Kepesertaan sampai dengan Juni 2020.
- » Peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah di bawah Rp5.000.000 sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
- » Memiliki rekening bank yang aktif.

